



**PENETAPAN**  
**Nomor 26/Pdt.P/2020/PN End**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan sebagai berikut:

**Romanus Pani**, Laki-laki beragama Katholik Kelahiran Ndetumatu tanggal 10 November 1982 Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Ndetumatu, RT 019/RW 010, Desa Kebirangga, Maukaro, Kab. Ende, Nusa Tenggara Timur, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 2 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 2 Oktober 2020 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2020/PN End dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang namanya tertera di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah orang yang sama.
2. Bahwa pemohon memohon penetapan pergantian nama Orang Tua pada Akta Kelahiran Anak disesuaikan dengan Kartu Keluarga dan dan Kartu Tanda Penduduk karena terjadi perbedaan penulisan nama, maka pemohon mengajukan pergantian nama.
3. Bahwa orang yang tertera dipenulisan dalam Kartu Keluarga dan dan Kartu Tanda Penduduk adalah orang yang sama.
4. Bahwa dengan nama **ROMANUS PANI** pemberian dari Orang Tua, pemohon merasa kesulitan dalam beraktivitas melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diberlakukan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan berlaku.
5. Bahwa pemohon memohon untuk ditetapkan ganti nama dengan identitas sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa untuk proses pergantian nama tersebut, selanjutnya untuk mendaftarkan pada dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende.
7. Bahwa untuk melengkapi dalam proses permohonan ini, kami lampirkan bahan pertimbangan sebagai berikut.
  - Foto Copy Kartu Keluarga
  - Foto Copy KTP



- Foto Copy Akta Perkawinan
- Foto Copy Surat Kelahiran Anak

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a-quo* untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan nama Pada Akta Kelahiran Anak yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende yang semula tertera **ROMALDUS PANI** menjadi **ROMANUS PANI**, sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
3. Memerintahkan untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon, atas terkabulkan permohonan ini, saya ucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan/atau mengirim wakilnya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Pieter Petrus Piet Lexi, Jurusita pada Pengadilan Negeri Ende Nomor 26/Pdt.P/2020/PN End tanggal 05 Oktober 2020, yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran pemohon tersebut, Hakim telah memerintahkan juru sita tersebut untuk kembali memanggil Pemohon pada hari sidang selanjutnya, namun Pemohon kembali tidak hadir tanpa alasan yang sah dan/atau mengirim wakilnya yang sah ke persidangan pada hari sidang yang telah di tentukan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Pieter Petrus Piet Lexi, Jurusita pada Pengadilan Negeri Ende Nomor Nomor 26/Pdt.P/2020/PN End tanggal 12 Oktober 2020, yang dibacakan di persidangan,

Menimbang, bahwa Pasal 148 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* atau yang selanjutnya disebut sebagai Rbg mengatur bahwa "Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejatinya permohonan adalah gugatan hak yang sifatnya voluntair dimana pemohon adalah pihak satu-satunya dan perkara atas dirinya sendiri tanpa melibatkan orang lain atau *ex-parte* maka sepatutnya apa yang diatur dalam Pasal 148 Rbg tersebut berlaku pula padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga sejatinya Permohonan tersebut dapat serta merta dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa demi asas Kehati-hatian, Hakim telah kembali mencoba memanggil Pemohon secara sah dan patut namun Pemohon kembali tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakilnya, sehingga Hakim Berkeyakinan bahwa tiada itikad baik dari Pemohon dalam perkara *a-quo* sehingga Permohonan tersebut haruslah dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara *a-quo* sebagaimana diatur oleh Pasal 192 ayat (1) Rbg;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur;
2. Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang telah berjalan sampai saat ini sejumlah Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, oleh I.Gst Ngr Hady Purnama Putera, SH., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 26/Pdt.P/2020/PN End tanggal 02 Oktober 2020, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut di atas dengan dibantu oleh Syukur, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ende, Tanpa dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

Syukur

Hakim Ketua,

ttd

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp .6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp .10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp.150.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp .30.000,00;
Jumlah .....	:	Rp.196.000,00;

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)